

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN
SHADAQAH (ZIS) BERDASARKAN PSAK 109 PADA BADAN AMIL
ZAKAT DI INDONESIA**

Yunia Nur Azizah

Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung
Email: yunia446@gmail.com

Sindi Retno Palupi

Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung
Email: sindhiretnopalupi3@gmail.com

Samsul Bahri

Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung
Email: rius101225@gmail.com

Binti Nur Asiyah

Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung
Email: bintinurasiyah1312@gmail.com

Abstract

This research aims to find out the extent of the application of zakat and infaq / shadaqah accounting in accordance with PSAK 109 at the National Zakat Amil Agency in Indonesia. The existence of zakat can minimize the problem of poverty and create a distribution of social balance. Unlike zakat, infaq / shadaqah is not an obligation but sunnah or can be said to be voluntary. This type of research is qualitative research with literature study methods, where data sources are obtained through the collection of library data, the internet, and so on. It can be known from the results of this research that zakat and infaq / shadaqah management in BAZNAS in accordance with PSAK 109. Starting from the receipt to the distribution of zakat and infaq / shadaqah has been done very well and on target. The recording of all activities is carried out in accordance with PSAK 109 which consists of statements of financial position, statements of changes in funds, reports of changes in assets under management, statements of cash flows, and records on financial statements.

Keywords: Zakat, Infaq, Charity, and PSAK 109

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah yang sesuai dengan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Indonesia. Adanya zakat dapat meminimalisir masalah kemiskinan dan menciptakan distribusi keseimbangan sosial. Berbeda dengan

zakat, infaq/shadaqah bukan suatu kewajiban melainkan sunnah atau dapat dikatakan sukarela. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi literatur, yang mana sumber data di dapatkan melalui pengumpulan data pustaka, internet, dan lain sebagainya. Dapat diketahui dari hasil penelitian ini bahwa manajemen zakat dan infaq/shadaqah di BAZNAS sesuai dengan PSAK 109. Mulai dari penerimaan hingga penyaluran zakat dan infaq/shadaqah sudah dilakukan dengan sangat baik dan tepat sasaran. Pencatatan seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan PSAK 109 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Kata kunci: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan PSAK 109

Pendahuluan

Zakat tidak hanya kewajiban setiap umat muslim yang mampu untuk memenuhi kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Zakat juga memiliki peran yang penting dalam membangun suatu hubungan antar manusia untuk menciptakan keseimbangan distribusi sosial. Adanya kewajiban zakat juga dapat meminimalisir masalah kemiskinan, karena target utama zakat yaitu mencukupi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan (fakir, miskin, dsb). Umat muslim tentu memahami bahwa zakat merupakan ibadah sosial yang bertujuan untuk membantu mencukupi kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir kemiskinan. Kemudian, infaq dan shadaqah adalah sunnah sehingga munculnya bersifat sukarela, ini adalah bentuk ketaqwaan serta kecintaan seorang hamba atas nikmat yang telah Allah SWT berikan kepadanya. Dalam kepentingan akuntansi, shadaqah dianggap serupa dengan infaq.

Salah satu organisasi yang bekerja dalam bidang tata kelola zakat dan infaq/shadaqah yaitu organisasi formal yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Menyalurkan zakat melalui perantara organisasi pengelola zakat dapat dipastikan dana zakat tersebut dapat tersalurkan tepat sasaran yaitu pada mustahik atau orang yang menjadi sasaran penerima zakat. Namun, di Indonesia masih kurangnya kesadaran muzakki dalam menyalurkan dana zakat yang dimilikinya melalui perantara lembaga pengelola dan penyalur zakat melainkan lebih memilih untuk membayar zakat langsung

kepada mustahiq. Hal tersebut dapat disebabkan oleh salah satu hal yaitu kurangnya sosialisasi maupun informasi dari Badan Amil Zakat Nasional.

Oleh karena itu, sangatlah penting pengelolaan dan penyaluran zakat yang baik. Manajemen zakat bukanlah perkara yang sederhana karena memerlukan dukungan dari pemerintah serta system informasi akuntansi maupun system informasi manajemen. Tanpa adanya dukungan dari kedua hal tersebut pada suatu Lembaga maka tidak akan efektif. Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan keadilan, dll. Manajemen zakat, infaq, dan shadaqah yang baik dapat diketahui dari penerapan akuntansinya yang baik pula. Mulai dari system persiapan dan pengendalian yang terorganisir, serta pencatatan transaksi sampai dengan laporan keuangan yang memuat informasi secara relevan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik.

Dalam melakukan pencatatan transaksi zakat dan infaq/shadaqah, perlu adanya suatu standar baku sebagai acuan semua pihak. Dengan demikian, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan tentang Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah sebagaipedomanorganisasipengelola zakat seperti BAZNAS. PSAK Syariah pengaturanAkuntansi Zakat, dan Infaq/Shadaqahadalah PSAK nomor 109. Adanya PSAK Syariah diharapkanlaporan yang disajikan oleh organisasipengelola zakat sepertiBAZNAS dapatdenganmudahdipahamioleh pihak yang berkepentingansehinggamasarakatdapatmelakukanmengawasikinerja pada Lembaga tersebut.

Kajian Pustaka

Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, zakat memiliki sejumlah arti, yaitu albarakatu ‘keberkahan’, al-namaa ‘pertumbuhan dan perkembangan’, al-thaharatu ‘kesucian’ dan ash-shalahu ‘keberesan’. Sedangkanmenurutistilah zakat adalahsuatuperbuatanuntukmengambilhartasecaraspesifik, menurut sifatertentu, dan gunadiberikankepadagolongantertentu.¹Sepertifirman Allah dalam surat At Taubah 103: Artinya: ”Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu

¹ Mujahidin Ahmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hlm. 7

menjadi ketentraman jiwa bagi mereka .Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.” (QS. At Taubah:103)²

Zakat dibagimenjadiduayaitu zakat nafs (jiwa), dan zakat mal (harta). Zakat Nafs (jiwa) atau zakat fitrah adalah zakat untuk penyuci diri. Zakat ini dikeluarkan dan didistribusikan pada saat bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal, zakat ini berupa bahan pangan atau sembako. Sedangkan Zakat Mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, jika harta tersebut telah terpenuhinya syarat-syarat zakat yang diwajibkan.³ Zakat mal mempunyai sifat ma'lumiyah (ditentukan). Artinya syariat Islam telah menunjukkan volume, batasan, persyaratan dan ketentuan lainnya sehingga lebih mudah bagi umat muslim untuk mengerti kewajibannya.⁴ Hal ini dikarenakan para muzakki yang ingin mengeluarkan sebagian hartanya sehingga mereka tidak melarikan diri dari kewajiban untuk membayar zakat, untuk itu konsep akuntansi yang membentuk aturan umum tentang cara menghitung harta zakat harus dapat menentukan dan mengelompokkan aset-aset wajib zakat.

Berikut adalah jenis-jenis zakat mal:

1. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakatnya barang yang diperjual belikan. Zakat yang dikeluarkan dapat berwujud barang ataupun uang, sehingga para muzakki memiliki kesempatan untuk memilih berdasarkan dengan keadaan yang dipandang lebih ringan. Barang perdagangan ini tergolong dalam jenis kekayaan bergerak (*moveble asset*) yang mana harus dikeluarkan zakatnya sejumlah 1/40 dari nilainya pada puncak haul atau sama dengan 2,5%.

2. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah hasil dari kerja yang menguras otak dan keringat yang dikerjakan oleh seseorang. Misalnya gaji, upah, iuran dan yang lainnya serta penghasilan kerja profesi yang telah melewati batas sesuai dengan ketentuan nisab. Dimana keharusan zakat profesi di Indonesia telah ditetapkan dalam UU No. 17 tahun 2000 yang berlaku sejak tahun 2001 tentang pajak penghasilan adalah sebesar 2,5 persen dari penghasilan.

² Yayasan penyelenggara penterjemah /pentafsir Al qur'an, Al qur'an dan terjemahan, hlm. 297-298

³Juanda, Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm.18

⁴Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm .52

3. Zakat Pertanian dan Perkebunan

Pertanian adalah segala produk pertanian yang ditanam dengan memanfaatkan bibit biji-bijian yang produknya dapat dikonsumsi oleh manusia dan hewan, sedangkan perkebunan adalah buah-buahan dari pohon atau umbi-umbian. Contoh produk pertanian adalah segala produk pertanian dan perkebunan yang ditanam oleh rakyat secara umum seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, kelapasawit, kapas, sayur-sayuran, dan lainnya.

Zakat pertanian dan perkebunan tidak disyaratkan haul, karena diwajibkan zakat ketika telah siap panen⁵. Besarnya zakat pertanian dan perkebunan ditentukan oleh cara pengairan yang digunakan pada pertanian maupun perkebunan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Apabila tanah yang irigasinya bergantung pada curah hujan maka zakatnya 10% (1/10) dari hasil panen pertanian.
- b) Apabila tanah yang irigasinya menggunakan berbagai macam alat (bendungan irigasi), maka zakatnya adalah 5% (1/20) dari hasil panen.
- c) Apabila pengairan tanah yang setengah periodenya melalui curah hujan dan setengahnya melalui irigasi, maka zakatnya 7,5% dari hasil panen.

4. Zakat Properti Produktif

Properti produktif adalah asset *real esatate* yang diproduktif kanguna mengambil keuntungan atau untuk meningkatkan nilai fisik property tersebut. Contoh properti produktif adalah rumah sewa dan perusahaan transportasi. Kewajiban zakat property produktif menurut ahli fiqh modern adalah sebesar 10% dari pendapatan bersih, sedangkan menurut Dr. Sauqi Ismail Sahatah adalah sebesar antara 5% dan 7,5% dari total bersih.

5. Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak adalah binatang yang dibesarkan lebih dari haul yang ditetapkan. Hewan ternak tidak terpisahkan dari pemberian makanan.⁶ Sebagian besar ahli fiqh Islam setuju bahwa zakat hewan ternak adalah wajib bagi semua

⁵ Mahmud, Al Ba'ly Abdul Al hamid, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 32

⁶ Mahmud, Al Ba'ly Abdul Al hamid,... hlm. 29

jenis hewan ternak, baik yang diketahui pada masa nabi ataupun tidak. Hewan ternak diantaranya adalah sapi, unta, kambing dan hewan sejenis lainnya.

6. Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Barang tambang merupakan sesuatu yang diolah dari dalam perut bumi, sedangkan hasil laut merupakan sesuatu hasil penambangan dari kedalaman laut, samudera lepas, dan sungai yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.⁷ Contoh hasil tambang adalah seperti besi, perak, emas, dan yang lain-lain, sedangkan hasil laut seperti Mutiara dan ikan paus. Bagi orang banyak dan sedikitnya penghasilan dari hasil tambang dan hasil laut disumbangkan untuk bakti sosial dan kesejahteraan muzakki itu sendiri dan muzakki memiliki kebebasan untuk menentukan hal tersebut, kemudian jumlah hasil tambang tersebut ditambah dengan keuntungan bersih yang dihasilkan sepanjang tahun kemudian baru lah mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

7. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah zakat yang diperoleh dari suatu usaha yang dikelola sebagai kesatuan resmi, setiap perusahaan di bidang barang (produksi industri/pabrikasi) maupun jasa dapat menjadi wajib mengeluarkan zakat. Nisab dan persentase zakat perusahaan serupa dengan aset wajib zakat kategori barang perdagangan, yaitu senilai nisab emas dan perak yaitu 85 gram emas sedangkan persentase volumenya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan.

Fungsi zakat menurut Sayyid Quthb adalah:

1. Zakat sebagai asuransi sosial (al ta'min al ijtima'iy) bagi masyarakat muslim. Garis hidup manusia tidak stabil dalam satu kondisi saja. Terkadang, pada waktu tertentu seseorang wajib membayar zakat karena memiliki harta yang banyak, di kemudian hari mereka berbalik menjadi seseorang yang berhak menerima zakat dikarenakan musibah yang telah menimpamereka.
2. Zakat juga berperan sebagai jaminan sosial (al dhaman al ijtima'iy), karena ada orang-orang yang dimasa hidupnya belum berkesempatan mendapatkan rezeki lebih, sehingga umat Islam lainnya berkewajiban membantumeringankan kebutuhanhidupumat yang kekurangan.⁸

⁷Ibid... Mufraini, hlm.109

⁸Sofyan safri, *Manajemen Masjid*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1993), hlm. 64

Infaq/ Shadaqah

Infaq secara terminologi berarti membelanjakan hartanya sebab ketaatannya, patuh dan cintanya kepada Allah SWT dan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah Allah SWT berikan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan shadaqah adalah seluruh kegiatan pemberian yang bertujuan mendapat ridho dan pahala dari Allah SWT.⁹

Pengertian lain dari infaq adalah sesuatu yang digunakan untuk kebaikan. Infaq juga tidak memiliki batasan waktu, begitu juga dengan besar dan kecilnya. Namun, infaq pada umumnya sama dengan harta yang diberikan dalam hal kebaikan. Jika dia memberikan infaq maka kebaikan akan berbalik kepada dirinya sendiri, jika infaq tidak dilakukan maka tidak mendapat dosa.

Infaq adalah pemberian atau sumbangan hartanya yang bukan zakat yang disalurkan untuk kebaikan. Sedangkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau lembaga usaha di luar zakat untuk kemakmuran dan kepentingan umum.

Seperti pada ayat Al-Quran Surah Ali Imran: 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِيقِ وَالْعَيْظِ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan,¹⁰

Maka dari penjelasan tentang infaq di atas diketahui bahwa menginfakkan harta secara baik dan benar termasuk salah satu ukuran dan indikasi sifat ketaqwaan manusia kepada Allah SWT. Infaq dinyatakan sebagai salah satu sumber pemasukan dana sosial, yang bebas jumlah dan waktunya. Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat, melainkan infaq dikeluarkan oleh setiap orang, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.¹¹

⁹Taufikur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Psak 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (Opz)", Jurnal Muqtasid, Vol. 6, Nomer 1 (2015), hlm. 146.

¹⁰Nazlah Khairina, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)", Jurnal At-Tawassuht, Vol. 4, No. 1 (2019), hlm. 167.

¹¹ Abdul Haris. Nasution dkk, "Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat", Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, Vol. 1 No. 1 (2018), hlm. 24.

PSAK 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mengatur mengenai akuntansi zakat dan infaq/shadaqah yang didalamnya meliputi definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infaq/shadaqah. Adanya PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah ini diharapkan dapat terwujudnya keseragaman laporan serta kesederhanaan pencatatan. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah membaca laporan akuntansi pengelola dan juga memantau pengelolaannya.

Badan Amil Zakat Nasional

Badan amil zakat merupakan satu-satunya lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, dengan tugas dan fungsi menghimpun serta menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah pada tingkat nasional. Selain itu, terdapat Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Hal tersebut, semakin menguatkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengelolaan secara nasional. Badan Amil Zakat memiliki sistem operasi yang tidak mengandalkan bunga. Badan Amil Zakat disebut sebagai lembaga keuangan yang secara operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Badan Amil Zakat bukan sekedar kumpulan petugas pemungut zakat, melainkan para ahli syariat yang menentukan kriteria penerima zakat sesuai dengan prioritas berdasarkan syariah Islam. Pengelolaan zakat saat ini harus benar-benar diperhatikan agar zakat dapat tersalurkan dengan tepat. Oleh karena itu, orang-orang yang bertugas sebagai amil harus amanah, kompeten dan juga profesional. Tugas amil yakni mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat zakat yang diambil dari para muzakki yang kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat.¹²

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur. Metode studi literatur adalah metode yang berkenaan dengan

¹² Mahmudi (2009), Hal. 38

kegiatan pengumpulan data dari data pustaka, membaca serta mencatat teori-teori yang relevan dengan manajemen akuntansi zakat dan infaq/shadaqah sesuai dengan PSAK 109. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu pada Badan Amil Zakat Nasional. Sumber data pada penelitian ini diantaranya jurnal, buku dokumentasi, internet serta pustaka. Berikutnya data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta verifikasi.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Penelitian oleh Inda Sari Ridjali dan Ernawati Malik menunjukkan bahwa BAZNAS belum menampilkan mengenai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. BAZNAS hanya menampilkan atau melaporkan laporan kinerja dan laporan pengelolaan zakat, tetapi pada laporan keuangan penyajiannya sesuai dengan laporan penerimaan dan penyaluran Zakat, Infaq atau Sedekah. Pada poin pengakuan sudah sesuai dengan PSAK 109, tetapi pada pengukuran, penyaluran, pengungkapan, penjajian, dan pelaporan tidak diterapkan berdasarkan PSAK 109.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Lince Bulutoding menyatakan bahwa pengelolaan BAZNAZ sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BASNAZ sesuai dengan PSAK 109 yaitu mengenai penerimaan dan penyaluran zakat. Tetapi ada beberapa yang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 ketika pencatatan akuntansinya dengan komponen akun yang terdapat dalam laporan keuangan.¹⁴

Penelitian oleh Murniati dan Adhisyahfitri Evalina Ikhsan menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan sudah sesuai dengan PSAK 109 dimana sudah menampilkan sesuai dengan standar akuntansi yang ada.

¹³ Indah Sari Ridjali dan Ernawati Malik, "Penerapan Akuntansi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq atau Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota BauBau", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 1

¹⁴ Lince Bulutoding, "Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus Pada BASNAZ Kota Makassar)", Jurnal Akuntabilitas, Vol. 11, No. 1 (2018), hlm. 23.

Pelaporan laporan keuangan, penyaluran dan penerimaan zakat, infaq atau sedekah.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Rozy Widhi Bayu Pratama dan Ahmad Roziq mengatakan bahwa terdapat banyak perbedaan dari penelitian-penelitian lain perbedaan tersebut terletak pada proses akuntansi yang berbedasertapelaporan dan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga Zakat dengan lembaga lain yang diteliti berbeda.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Soleha menyatakan bahwa dalam kegiatannya yaitu pengakuan sudah sesuai dengan PSAK 109. Tetapi dalam hal pengukuran, pengungkapan dan penyajian belum dilakukan sesuai dengan PSAK 109. Karena lembaga amil zakat yang baru saja berkembang dan mulai. Sehingga dalam penyajiannya hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana sebagai pelaporan. Factor penyebabnya karena lembaga belum sepenuhnya mengetahui mengenai PSAK 109 sebagai pedoman untuk penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan PSAK 109.¹⁷

Pembahasan

Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq atau Shadaqah Sesuai PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional di Indonesia

Penerimaan atas zakat diakui ketika amil menerima zakat dilakukan baik secara langsung maupun melalui transfer. penerimaan dana zakat diakui dapat berupa kas dari sejumlah uang yang diterima, serta jumlah dari nilai wajar jika penerimaan zakat dalam bentuk non kas tetapi penerimaan atas non kas diakui sebagai menerima kas bukan aset non kas. Amil akui penyaluran zakat sebagai pengurangan dana zakat. Amil zakat mengambil dari persentasenya sebesar 12,5% kemudian untuk bagian amil dari dana zakat yang telah digunakan sebagai bentuk kegiatan operasional dari amil tersebut. Penetapan besarnya jumlah atau

¹⁵ Murniati dan Adhisyahfitri Evalina Ikhsan, "Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Baitul Mal Aceh", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 223.

¹⁶ Rozy Widhi Bayu Pratama dan Ahmad Roziq, "Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq dan sedekah Berdasarkan PSAK 109", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Vol. 4, No. 1 (2017), hlm. 35.

¹⁷ Siti Soleha, "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada Lembaga Amil Zakat Bina Sejahtera (LABINAS) Pontianak", Jurnal, Vol. 3, No. 4 (2014), hlm. 1.

persentase sebagian untuk masing-masing mustahik yang telah disusun berdasarkan RKAT.

Penerimaan Infaq atau Sedekah

Bentuk penerimaan untuk infaq atau sedekah diakui berdasarkan kas atau aset non kas diakui sebagai penambahan dari dana infaq atau sedekah yang mengikat maupun tidak terikat sudah sesuai maksud dan tujuannya. Jika penerimaan tersebut dalam bentuk kas, maka dapat diakui sebesar jumlah yang akan diterima¹⁸ akan tetapi jika dengan bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Kemudian untuk penerimaan aset non kas dibagi menjadi dua yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar merupakan bentuk aset yang harus tersalurkan, yang menyerupai bahan habis pakai seperti bahan pokok makan; atau barang-barang yang mempunyai sifat jangka panjang atau dapat dimanfaatkan contohnya mobil dapat digunakan untuk ambulans. Aset non kas lancar dapat dinilai dengan sebesar jumlah nilai perolehan. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan dititipkan untuk dilakukan pengelolaan dengan jumlah nilai sebesar nilai wajar pada waktu penerimaan dan terakui sebagai aset yang tidak lancar infaq atau sedekah. Nilai penyusutan dari aset tersebut dilakukan sebagai pengurangan dari dana infaq atau sedekah yang mengikat jika penggunaan dan pengelolaan aset tersebut telah ditetapkan oleh pemberi. Penurunan nilai aset infaq atau sedekah terakui sebagai: (1). pengurangan dana infaq atau sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian dari amil. (2). Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan dari kecerobohan dan kelalaian oleh amil.¹⁹

Penyaluran Infaq atau Sedekah

Tersalurkannya infaq atau sedekah untuk amil oleh amil lainnya adalah sesuatu kegiatan penyaluran yang bisa mengurangi dari sumber dana infaq atau sedekah

¹⁸ Qurratul'Aini Wara Hastuti, "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar", Jurnal ZISWAF, Vol. 3, No. 1 (2016), hlm. 48.

¹⁹ Wahid Wachyu Adi Winarto, Farah Annisa, "Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Studi Kasus Pada Lazisnu Kota Pekalongan)", Jurnal Akuntansi Syariah, Vol. 4, No. 2 (2020) hlm. 145.

sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infaq atau sedekah yang sudah tersalurkan tersebut.

Penyaluran infaq atau sedekah terhadap penerimaan akhir dalam bentuk bagian dana bergulir yang tercatat sebagai piutang infaq atau sedekah dengan bergulir dan tidak mengurangi jumlah dana infaq atau sedekah. Amil menyatakan bahwa hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq atau sedekah, tetapi tidak terlepas pada: (1) Penentuan penyaluran infaq atau sedekah, seperti penentuan mengenai skala prioritas penyaluran, dan penerima; (2) Penentuan pembagian antara sejumlah dana amil dengan dana non amil berdasarkan atas penerimaan infaq atau sedekah seperti persentase pembagian, alasan dan dalam hal konsistensi kebijakan; (3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan sebagai bentuk penerimaan infaq atau sedekah yang berupa asset nonkas; (4) penempatan dana infaq atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi akan dikelola terlebih dahulu jika ada, maka harus dikatakan bahwa pengungkapan jumlah dan persentase dari keseluruhan penerimaan infaq atau sedekah selama periode pelaporan beserta alasannya. (5) Penggunaan dana infaq atau sedekah dapat menjadi asset yang dikelola dan ditujukan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap keseluruhan penggunaan dana infaq atau sedekah beserta alasannya.²⁰

Tujuan akhir yang akan dilakukan jika zakat, Infaq dan Sedekah yang dikekolasecarakelembagaan, yang diruju adalah para penerima dana zakat khususnya mustahid kemudian berubah menjadi orang yang akan mengeluarkan zaka atau muzakki.

Implementasi Penyajian Laporan Zakat dan Infaq atau Shadaqah (ZIS) Sesuai PSAK 109 pada BMT X

1. Penyajian Zakat Infaq dan Sedekah

Amil melaporkan dana zakat, dana infak dan dana sedekah, dana amil dengan cara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Laporan Keuangan Amil yang Lengkap dapat terdiri dari

a. Contoh Laporan posisi Keuangan

²⁰ Henny Triyana Hasibuan, "Penerapan Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Baznas Povinsi Bali", Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, Vol. 11, No. 1, (2020), hlm. 55.

LAPORAN POSISI KEUANGAN			
ASET		LIABILITAS	
<u>Aset Lancar</u>		<u>Liabilitas Jangka Pendek</u>	
<u>Kas dan setara kas</u>	xxx xxx	<u>Biaya yang masih harus dibayar</u>	xxx
<u>Piutang</u>	xxx	<u>Liabilitas Jangka Panjang</u>	xxx
<u>Surat berharga</u>	xxx xxx	<u>Liabilitas imbalan kerja</u>	xxx
<u>Aset Tidak Lancar</u>		<u>Jumlah</u>	
<u>Aset tetap</u>			xxx
<u>Akumulasi penyusutan</u>		SALDO DANA	xxx
		<u>Dana zakat</u>	xxx
		<u>Dana infak/sedekah</u>	xxx
		<u>Dana amil</u>	
		<u>Jumlah</u>	
<u>Jumlah Aset</u>	xxx	<u>Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana</u>	xxx

b. Contoh Laporan Perubahan Dana

LAPORAN PERUBAHAN DANA	
DANA ZAKAT	
<u>Penerimaan</u>	xxx
<u>Penerimaan dari muzaki Muzaki entitas</u>	xxx
<u>Muzaki individual</u>	xxx
<u>Hasil penempatan</u>	xxx
<u>Jumlah</u>	
<u>Penyaluran</u>	(xxx)
<u>Amil</u>	(xxx)
<u>Fakir miskin</u>	(xxx)
<u>Riqab</u>	(xxx)
<u>Gharim</u>	(xxx)
<u>Muallaf</u>	(xxx)
<u>Sabilillah</u>	(xxx)
<u>Ibnu sabil</u>	(xxx)
<u>Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan) Jumlah</u>	(xxx)
<u>Surplus (defisit)</u>	xxx
<u>Saldo awal</u>	xxx
<u>Saldo akhir</u>	xxx
DANA INFAQ atau SEDEKAH	
<u>Penerimaan</u>	
<u>Infaq atau sedekah terikat</u>	xxx
<u>Infaq atau sedekah tidak terikat</u>	xxx
<u>Hasil pengelolaan</u>	xxx
<u>Jumlah</u>	xxx
<u>Penyaluran</u>	
<u>Amil</u>	(xxx)
<u>Infaq atau sedekah terikat</u>	(xxx)
<u>Infaq atau sedekah tidak terikat</u>	(xxx)

<u>Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan) Jumlah</u>	(xxx)
<u>Surplus (defisit)</u>	(xxx)
<u>Saldo awal</u>	xxx
<u>Saldo akhir</u>	xxx
DANA AMIL	
<u>Penerimaan</u>	
<u>Bagianamil dari dana zakat</u>	
<u>Bagian amil dari dana infak/sedekah</u>	xxx
<u>Penerimaan lain</u>	xxx
<u>Jumlah</u>	xxx
<u>Penggunaan</u>	xxx
<u>Beban pegawai</u>	
<u>Beban penyusutan</u>	(xxx)
<u>Beban umum dan administrasi</u>	(xxx)
<u>Jumlah</u>	(xxx)
<u>Surplus (defisit)</u>	(xxx)
<u>Saldo awal</u>	xxx
<u>Saldo akhir</u>	xxx
<u>Jumlah Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, dan Dana Amil</u>	xxx

c. Contoh Laporan Perubahan Aset Kelolaan

	LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN					<u>Saldo akhir</u>
	<u>Saldo Penam-</u>	<u>Pengu-</u>	<u>Akumulasi</u>	<u>Akumulasi awal</u>	<u>bahan</u>	
	<u>rangang</u>	<u>penyusutan</u>	<u>penvisihan</u>			
<u>Dana infaq atau sedekah -aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)</u>	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
<u>Dana infaq atau sedekah -aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)</u>	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
<u>Dana zakat -aset kelolaan (misal rumah sakit atau ssekolah)</u>	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

Sumber : Standar Akuntansi Keuangan Syariah

d. Contoh Laporan Arus Kas

Terdapat dalam PSAK 101 menyatakan bahwa amil menyajikan sebuah laporan keuangan arus kas entitas amil yang tersusun dengan berdasarkan pada PSAK 2: Laporan Arus Kas dan SAK lain yang relevan

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan berdasarkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.

Penutup

Berdasarkan PSAK 109 tentang Akuntansi zakat dan infaq/shadaqah yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan mengenai transaksi zakat dan infaq/shadaqah. Manajemen akuntansi zakat dan infaq/shadaqah ini dilakukan mulai dari penerimaan hingga penyaluran zakat dan infaq/shadaqah. Penerimaan zakat dan infaq/shadaqah itu sendiri dapat dilakukan secara langsung maupun via transfer yang kemudian akan disalurkan pada pihak-pihak yang membutuhkan. Kemudian segala kegiatan akan dilakukan pencatatan sesuai dengan PSAK 109 tentang zakat dan infaq/shadaqah.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Mujahidin. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Hasibuan, Henny Triyana. 2020. *Penerapan Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Baznas Povinsi Bali*”, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, Vol. 11, No. 1.
- Hastuti, Qurratul’ Aini Wara. 2016. *Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*”, *Jurnal ZISWAF*, Vol. 3, No. 1.
- Juanda, Gustian. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Khairina, Nazlah. 2019. *Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*”, *Jurnal At-Tawassuht*, Vol. 4, No. 1.
- Mahmud, Al Ba’ly Abdul Al hamid. 2006. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan keuangan Syari’ah*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mufraini, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: kencana.
- Nasution, Abdul Haris, dkk. 2018. *Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat*”, *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, Vol. 1 No. 1.

- Pratama, Rozy Widhi Bayu dan Ahmad Roziq. 2017. Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq dan sedekah Berdasarkan PSAK 109, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 4, No. 1.
- Rahman, Taufikur. 2015. *Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Psak 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (Opz)*”, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6, Nomer 1.
- Safri, Sofyan. 1993. *Manajemen Masjid*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Soleha, Siti. 2014. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada Lembaga Amil Zakat Bina Sejahtera (LABINAS) Pontianak, *Jurnal*, Vol. 3, No. 4.
- Winarto, Wahid Wachyu Adi dan Farah Annisa. 2020. *Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Studi Kasus Pada Lazisnu Kota Pekalongan)*”, *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 4, No. 2.
- Yayasan penyelenggarapenterjemah /pentafsir Al qur’an, Al qur’an dan terjemahan.